

Upaya Meminimalkan Adanya Disparitas dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Metya Mutiara Cahyani^{1*}

¹Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Email : metyamutiara@student.uns.ac.id

Submitted : 06 Februari 2024, Revised : 20 Juli 2024, Accepted : 24 Juli 2024

Abstract

Problems regarding the execution of sentences obtained for corruptors recently become attractive spotlight in the eyes of the public. In the debate, many sentences for corruptors are the center of the general debate because there is a tendency for corruptors to have sentences that are considered light with the losses caused by these corruptors. Especially if they find significant differences in sentences (disparities), for corruption cases which are more or less the same and worthy of comparison. Therefore, it is necessary to know the factors of the large number of disparities in the sentencing of corruption and efforts are needed to zoom out or deal with it. This research was compiled using normative legal research, namely research based on legal materials (library based) which focuses on reading and studying primary and secondary legal materials. The approach in this study is a comparative legal approach (comparative law approach). Factors that continue to influence the emergence of disparities in the imposition of criminal convictions on Corruption Crime Cases in Indonesia are influenced by the legal system, legislation in Indonesia, factors originating from the judges themselves, factors originating from criminal events, and factors arising from not the existence of joint rules/guidelines in the imposition of sentencing

Keywords : Corruption, Disparity, Punishment

Abstrak

Persoalan mengenai eksekusi hukuman yang didapatkan bagi para pelaku koruptor akhir-akhir ini menjadi sorotan yang menarik di mata masyarakat. Dalam perdebatannya, banyak penjatuhan hukuman koruptor yang menjadi pusat perdebatan umumnya karena memiliki kecenderungan bagi koruptor yang memiliki hukuman yang dianggap ringan dengan kerugian yang disebabkan oleh koruptor tersebut. Apalagi jika mereka menemukan perbedaan hukuman yang cukup signifikan (disparitas), terhadap perkara korupsi yang kurang lebih sama dan layak untuk diperbandingkan. Oleh sebab itu perlu diketahui faktor-faktor dari banyaknya terjadi disparitas dalam pemidanaan tindak pidana korupsi dan dibutuhkan upaya untuk memperkecil atau menanggulangnya. Penelitian ini disusun menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach). Faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas dalam penjatuhan putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum, perundang-undangan di Indonesia, faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri, faktor yang bersumber dari peristiwa pidana, dan faktor yang muncul dari tidak adanya aturan/pedoman bersama dalam penjatuhan pemidanaan.

Kata Kunci : Korupsi, Disparitas, Pemidanaan

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk dari permasalahan kejahatan yang mewabah di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dimana trend penindakan kasus korupsi, sebanyak 266 kasus di tahun 2017, 139 kasus di tahun 2018 122 kasus di tahun 2019, 169 kasus di tahun 2020, dan sebanyak 209 kasus di tahun

2021¹. Peningkatan jumlah penindakan kasus korupsi yang selalu mengalami kenaikan ini meyebabkan strategi diantaranya menggefektifkan aturan hukum agar tindakan korupsi dapat dideteksi, dicegah, dan tentunya pelaku bisa mendapatkan hukuman atas apa yang sudah ia lakukan.

Persoalan mengenai eksekusi hukuman yang didapatkan bagi para pelaku koruptor akhir-akhir ini mejadi sorotan yang menarik di mata masyarakat. Hukuman berat atau ringan bagi koruptor selalu menjadi salah satu pembahasan menarik terutama dalam gerakan pemberantasan korupsi. Dalam perdebatannya, banyak penjatuhan hukuman koruptor yang menjadi pusat perdebatan umumnya karena memiliki kecenderungan bagi koruptor yang memiliki hukuman yang dianggap ringan dengan kerugian yang disebabkan oleh koruptor tersebut. Apalagi jika mereka menemukan perbedaan hukuman yang cukup signifikan (disparitas), terhadap perkara korupsi yang kurang lebih sama dan layak untuk diperbandingkan.

Disparitas pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa². Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*). Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya. Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama.

Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut. Terlebih lagi berkaitan dengan pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal baru. Boleh jadi, adanya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dimana salah satu perubahan yang terjadi dalam UU 31 Tahun 1999 adalah perumusan ancaman hukumannya. Dalam UU 31 Tahun 1999, ancaman pidana minimum khusus mulai diatur kembali, serupa dengan model pengaturan dalam Code Penal Napoleon. Contoh disparitas pemidanaan perkara korupsi di Indonesia bisa dilihat pada perkara suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Pada kasus tersebut, sekurangnya melibatkan 29 (dua puluh sembilan) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Namun, pidana penjara yang dijatuhkan kepada penerima suap tidak sama, bervariasi. Padahal peran yang dilakukan penerima relatif sama. Yaitu, menerima uang/janji untuk memilih Miranda Gultom sebagai Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Oleh sebab itu perlu diketahui faktor-faktor dari banyaknya terjadi disparitas dalam pemidanaan tindak pidana korupsi dan dibutuhkan upaya untuk memperkecil atau menanggulangnya.

¹Mita Nurasih and others, 'DISPARITAS PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal Esensi Hukum*, 4.1 (2022) <<https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>>.

²I Putu Bayu Pinarta and I Ketut Mertha, 'Pengaturan Tindak Pidana Korupsi : Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Kertha Semaya*, 8.10 (2020), 1608–17.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Bahan pustaka dapat berupa undang-undang, peraturan-peraturan, dan norma-norma hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Dalam penulisan penelitian ini jenis perbandingan hukum yang digunakan adalah *macro-comparison* tujuannya adalah membantu penulis dalam mengangkat isu gambaran konsep upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan adanya disparitas dalam penjatuan putusan pidana korupsi di Indonesia.

Pengumpulan data sendiri dilakukan dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur sendiri adalah pendekatan penelitian yang bisa bilang wajib, mengingat studi literatur sendiri dibutuhkan untuk pengumpulan data ilmiah di luar kegiatan pengumpulan data primer. Studi literatur peneliti lakukan dengan mengumpulkan sumber literatur seperti buku, majalah, paper, hingga karya tulis yang bersinggungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh kemudian penulis analisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan memberi gambaran atas hasil penelitian. Hasil-hasil tersebut penulis gambarkan guna mencari kesimpulan penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya disparitas dalam penjatuan putusan pidana korupsi di Indonesia terjadi karena berbagai faktor. Faktor yang keberlangsungannya mempengaruhi timbulnya disparitas dalam penjatuan putusan pidana korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum, perundang-undangan di Indonesia, faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri, faktor yang bersumber dari peristiwa pidana, dan faktor yang muncul dari tidak adanya aturan/pedoman bersama dalam penjatuan pidana.

3.1. Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Disparitas Dalam Penjatuan Putusan Pidana Korupsi di Indonesia

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas dalam penjatuan putusan pidana korupsi di Indonesia. Beberapa hal yang setidaknya melatar belakngi adanya disparitas dalam pengambilan putusan oleh hakim di Indonesia diantaranya terdiri dari :

a. Sistem Hukum

Ditinjau dari sistem hukum, Indonesia adalah sebuah negara penganut sistem sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*)³. Dianutnya *civil law system* yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan, tentu membawa akibat terjadi suatu disparitas. Kedudukan hakim sangatlah sentral, karena hakim melakukan pemeriksaan langsung dalam materi perkara yang ditangani, menentukan bersalah atau tidak seorang terdakwa atau pihak yang sedang berperkara, sekaligus menjatuhkan hukumannya. Dalam sistem ini, tidak dikenal juri dalam pengadilannya. Hal ini menjadikan tanggung jawab hakim lebih berat, karena hakim harus

³Asram Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, 'Studi Atas Disparitas Putusan Pidana Korupsi Tindak Korupsi', *Indonesia Corruption Watch*, 2014, 15–200.

memeriksa fakta-fakta hukum, menentukan kesalahan serta menerapkan hukuman dan sekaligus menjatuhkan putusannya yang diduga bersalah dan harus dihukum.⁴

Hal ini tentu berbeda dengan negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon yang menitik beratkan hukum pada suatu yurisprudensi. Walaupun dalam *civil law system*, yurisprudensi merupakan '*persuasive precedent*' akan tetapi tidak mengikat secara formil bagi hakim lain atau tidak mesti wajib diikuti. Hal ini jelas berbeda dengan yurisprudensi dalam sistem Anglo Saxon yang menganut asas preseden yang bersifat *the binding force precedent*, yang artinya putusan peradilan tertinggi dalam kasus tertentu harus selalu diikuti oleh hakim-hakim lain di bawahnya yang menangani perkara yang hampir serupa. Karena tiga karakteristik yaitu yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, dianutnya sistem preseden (doktrin *stare decicis*) dan terdapatnya *adversary system* dalam peradilannya. Dengan sistem ini, maka hukum yang berlaku adalah hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Hakim menggunakan *staredecicis* atau keputusan hakim terdahulu untuk perkara yang sejenis sebagai dasar pembenaran keputusan. Yang menjadi alasan tidak terdapat perbedaan begitu besar dalam putusan yang dijatuhkan.

b. Faktor Perundang-Undangan Peraturan

Perundang-undangan yang tidak memberikan pedoman pemberian pidana pada hakim dalam menetapkan pemidanaannya, merupakan salah satu faktor terjadinya disparitas pemidanaan. Khusus dalam hal ini UU Tindak Pidana Korupsi, ketentuan pidannya memang mengatur tentang batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimumnya, akan tetapi patokan/pedoman tentang pola pemidanaan tidak diperinci dengan jelas, sehingga potensi untuk terjadinya disparitas sangat besar. Sebagai contoh, hal tersebut dapat dilihat dalam bunyi Pasal 2 dan Pasal 3. Berdasarkan rumusan pasal diatas, dapat dilihat bahwa pasal-pasal tersebut masih ada rentang hukuman yang cukup besar antara hukuman minimum dan maksimum, selain itu dalam pasal tersebut perbuatan yang diatur bersifat sangat luas, karena itu disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi sangat sering terjadi. Kebebasan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil suatu putusan sebagai bagian dari *administration of justice* perlu dibarengi dengan sistem *control of discretion*. Seperti halnya yang disampaikan oleh Abdinsky Howard bahwa proses penegakan hukum secara umum harus mencakup *statutes* (ditafsirkan sebagai batasan hukum), *administration rules* (sekelompok administrasi *criminal justice*), dan *supervisory controls* (pengawasan)⁵.

c. Faktor yang bersumber dari majelis hakim

Pemahaman ideologis yang beragam terhadap suatu nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman, merupakan pemicu terjadinya disparitas yang bersumber dari hakim itu sendiri. Hakim yang mengikuti aliran hukum pidana klasik dengan hakim yang mengikuti aliran hukum pidana modern cenderung akan melahirkan putusan yang berbeda. Lingkungan sosial yang mempengaruhi kepribadian hakim juga merupakan faktor terjadi disparitas pemidanaan yang bersumber dari hakim. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang hakim sangat sulit untuk menutup diri terhadap faktor-faktor tersebut dalam proses pengambilan keputusan untuk penjatuhan pemidanaan.

d. Faktor yang bersumber dari peristiwa pidana

Faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa pidana ini meliputi sikap batin dari terdakwa, peran serta tanggung jawab terdakwa atas terjadinya peristiwa pidana dan hal-hal yang meringkankan dan memberatkan. Selain hal tersebut menurut Adly, penyebab terjadinya

⁴AGUS RIYANTO, 'SISTEM HUKUM & PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN PERADILAN', *BINUS UNIVERSITY*, 2018 <<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/21/sistem-hukum-pengaruhnya-terhadap-keputusan-peradilan/>>.

⁵ Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu.

disparitas pidana adalah peran terdakwa yang berbeda-beda dalam persitiwa pidana tersebutm hasil korupsi yang diperoleh yang berbeda, pengembalian uang negara (ada yang tidak mengembalikan dan ada yang mengembalikan), serta hakim yang menyidangkan berbeda-beda. Terlalu jauhnya rentang waktu pidana minimum dan maksimum dalam UU Tindak Pidana Korupsi, telah memberikan diskresi yang luas bagi hakim dalam pengambilan keputusan penjatuhan pidana.

Rumusan pasal 2 dan pasal 3 dalam UU Tindak Pidana Korupsi dirasa terlalu luas, maksudnya adalah pasal 2 dan pasal 3 tidak membedakan hukuman orang yang korupsi 10 juta dengan 20 milyar, tidak juga membedakan hukuman korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara seperti Presiden, DPR dengan korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat 3a yang notabene melakukan korupsi *by need*.

e. Tidak ada panduan bersama

Selain faktor faktor yang sudah disebutkan diatas penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya "*judicial discretion*" yang terlalu luas karena tidak adanya "*sentencing standard*"⁶. Tepat pada tanggal 29 Desember 2009 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Secara substantif, Surat Edaran ini berisi tiga hal. Pertama, dalam upaya pembinaan para Hakim Tinggi agar secara periodik diadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum. Kedua, adanya Pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama. Dan Ketiga, langkah-langkah yang dimaksud sebagaimana pada poin pertama dan kedua tidak membatasi hakim dalam menemukan inovasi baru dalam melakukan pembinaan. Menariknya, dalam poin 2 terkait dengan pembinaan terhadap para Hakim tingkat pertama, diperintahkan pula agar Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Menjaga terjadinya disparitas maksudnya adalah, permintaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam pemberian putusan. Surat edaran ini hendaknya bisa dijadikan pintu masuk untuk menghindari terjadinya disparitas putusan. Hanya saja, secara teknis belum diaturnya pedoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for sentencing* atau *straftoemetsingsheidraad*)

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, Faktor yang menimbulkan terjadinya perbedaan/disparitas dalam putusan pidana korupsi, antara lain *Pertama*, faktor yang mungkin menonjol, adalah masalah kepribadian Hakim, termasuk di dalamnya adalah masalah mentalitas). Memang perlu diakui, bahwa banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepribadian seorang Hakim. Faktor faktor tersebut mungkin merupakan "*raw-input*", "*instrumental- input*" dan "*environmental-input*". Kalau masalahnya dibatasi pada "*raw-input*" saja, maka persoalannya tidaklah sederhana yang diduga. Agama, suku bangsa, pendidikan informal dan faktor-faktor lainnya mungkin berpengaruh secara terpisah atau secara simultan. Kepribadian menjadi hal subjektif yang seharusnya bagi seorang hakim tidak dilibatkan dalam menjatuhkan suatu putusan. Hal-hal yang memberikan kecondongan pada penilaian subjektif bagi seorang hakim harus dihindarkan, hal ini menjadi tantangan bagi semua hakim untuk selalu berpenilaian objektif dan berdasarkan pada hukum yang berkeadilan sesuai dengan landasan negara Pancasila.⁷

Kedua, adalah masalah lingkungan, yang terutama menyangkut lingkungan sosial. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi kepribadian Hakim, akan tetapi juga terhadap penjatuhan hukuman. Dalam arti yang sangat luas, maka lingkungan sosial dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Lingkungan sosial mungkin mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Seorang Hakim sangat

⁶ Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu.

⁷ M.Hum Dr. Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila : Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut. Kadang kadang, bahkan faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat dominan di dalam penjatuhan hukuman. Kecuali dari hal yang dijelaskan diatas, maka faktor ketiga adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan. Masing-masing unsur mempunyai kepribadian tersendiri dan mungkin ada pengaruh yang kuat dari atasan yang sangat menentukan pelaksanaan peranannya dalam proses peradilan tersebut. Kenyataan tersebut sulit untuk disangkal, dan harus dipertimbangkan secara saksama, oleh karena merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi dalam penjatuhan hukuman.

3.2.Upaya Untuk Meminimalkan Adanya Disparitas Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Indonesia menempuh strategi pemberantasan korupsi melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu : sistem, regulasi, dan institusional. Pendekatan tersebut didasarkan pada keterkaitan antara elemen-elemen (pelaku) dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Pendekatan sistem yang ditempuh Pemerintah Indonesia mencakup : pencegahan, penegakan hukum, dan kerjasama. Pendekatan Regulasi dalam memberantas korupsi meliputi pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor; dan ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Beberapa kebijakan sudah ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi dan memberantas korupsi. Upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu juga ada lembaga Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Saat ini di Indonesia terdapat beberapa aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi berperan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi.

Sedangkan jika dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Singapura hanya memiliki satu lembaga anti korupsi yaitu CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) sebagai organisasi baru yang independen dan terpisah dari lembaga kepolisian untuk melakukan penyidikan semua kasus korupsi⁸. CPIB Singapura disebut sebagai model investigatif. Karakteristik CPIB tergolong unik, yaitu dengan ukurannya yang relatif kecil yang menekankan pada fungsi investigatif dan arah pemberantasan disesuaikan dengan kebijakan besar pemerintah.

Hasilnya pun juga sudah terlihat jelas bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi di kedua negara tersebut sangatlah efektif dan efisien. Hal inilah yang seharusnya diadopsi oleh Indonesia yaitu dalam wilayah hukum NKRI harusnya hanya ada satu lembaga yang berperan secara penuh dalam penanganan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menurut pendapat penulis yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Semua kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi berada di

⁸ Tunjung Mahardika Hariadi and Hergia Luqman Wicaksono, 'Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia', *Recidive*, 2.3 (2013), 265–79 <<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>>.

tangan KPK, sedangkan Polri dan Kejaksaan hanya sebagai tugas pembantuan jika diperlukan oleh KPK sebagai poros utama pemberantasan korupsi, hal ini dikarenakan korupsi merupakan tindak pidana khusus yang harus ditangani secara khusus pula. Selain itu PPATK, OJK, ICW dan PBK juga dapat membantu kinerja KPK dalam rangka pencegahan dan pengawasan terutama aliran dana yang disinyalir terdapat kejanggalan.

Terlebih jika melihat bahwa dari Lembaga-lembaga yang berperan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia ternyata menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya disparitas dari penjatuhan putusan dalma tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga menurut saya dibutuhkan adanya Lembaga independent yang terpisah yang memiliki kewenangan penuh dan tentunya tidak mendapat campur tangan dari pihak lain sehingga setiap proses pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan juga meghindari terlalu banyak pihak yang ikut campur atau dapat ikut campur.

Beberapa negara sudah mengatur standar/pedoman pemidanaan. Diantaranya Amerika Serikat yang telah mengeluarkan The Sentencing Guidelines and Policy Statements of the Sentencing Reform Act (SRA) yang dirancang untuk menghilangkan disparitas pemidanaan dan menyatakan secara eksplisit bahwa ras, gender, etnis, dan pendapatan seseorang tidak boleh mempengaruhi lamanya pemidnaan⁹. Pedoman seperti ini bisa digunakan sebagai contoh karena di Indonesia sendiri belum ada pedoman/standar yang megatur megenai penjatuhan pemidanaan khususnya tindak pidana korupsi. Perundang-undangan yang tidak memberikan pedoman pemberian pidana pada hakim dalam menetapkan pemidannya, merupakan salah satu faktor terjadinya disparitas pemidanaan. Dalam pembaharuan hukum kedepan diharapkan dapat ada peraturan mengenai pedoman dalam pemidanaan sehingga dapat mengurangi adanya disparitas dalam penjatuhan putusan.¹⁰ Akan tetapi perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga sesuai dengan pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan oleh Herbert L. Parker, yaitu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pedoman untuk hukuman atau mengemudi oleh kecaman lebih merupakan panduan untuk arah hakim untuk menjatuhkan dan menegakkan hukuman atau apakah itu pedoman yudisial / yudisial untuk hakim¹¹.

Pedoman penjatuhan pidana yang disusun juga merupakan susunan dasar yang memberikan arah, yang menentukan dalam putusan yang akan dijatuhkan, berkaitan dengan hal ini adalah pedoman bagi hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman. Itulah sebabnya panduan ini merupakan panduan dasar. Pedoman ini merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.

4. KESIMPULAN

Dalam pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi pada prakteknya di Indonesia terdapat disparitas. Faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas atau perbedaan dalam penjatuhan

⁹ Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu.

¹⁰ Kurnia Siwi Hastuti, 'Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan Terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.2 (2021), 92–102 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12294>>.

¹¹ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), 217–27 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>>.

putusan pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum di Indonesia yang menganut *civil law system* yang mengakibatkan putusan sebelumnya tidak mengikat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan selanjutnya pada tindak pidana korupsi yang sama. Kemudian juga perundang-undangan di Indonesia yang kurang beradaptasi dengan perkembangan di era sekarang, faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri, faktor yang bersumber dari peristiwa pidana, dan faktor yang muncul dari tidak adanya aturan/pedoman bersama dalam penjatuhan pemidanaan.

Upaya yang dapat dilakukan berdasarkan perbandingan dari pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah yaitu dengan adanya lembaga independen yang terpisah yang memiliki kewenangan penuh dan tentunya tidak mendapat campur tangan dari pihak lain sehingga setiap proses pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan juga menghindari terlalu banyak pihak yang ikut campur atau dapat ikut campur. Dalam hal ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membutuhkan kekuatan yang absolut untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam memberantas korupsi, dengan memperhatikan putusan korupsi yang dijatuhkan. Dan juga dibutuhkannya pembaharuan hukum dalam penjatuhan pemidanaan tindak pidana korupsi bisa dengan dibuat aturan/pedoman pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila: Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Hastuti, Kurnia Siwi, 'Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan Terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.2 (2021), 92-102 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12294>>
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), 217-27 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>>
- Mahardika Hariadi, Tunjung, and Hergia Luqman Wicaksono, 'Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia', *Recidive*, 2.3 (2013), 265-79 <<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>>
- Nurasiah, Mita, Beniharmoni Harefa, Riki Perdana, and Raya Waruwu, 'DISPARITAS PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal Esensi Hukum*, 4.1 (2022) <<https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>>
- Pinarta, I Putu Bayu, and I Ketut Mertha, 'Pengaturan Tindak Pidana Korupsi : Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Kertha Semaya*, 8.10 (2020), 1608-17
- Riyanto, Agus, 'Sistem Hukum & Pengaruhnya Terhadap Keputusan Peradilan', *Binus University*, 2018 <<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/21/sistem-hukum-pengaruhnya-terhadap-keputusan-peradilan/>>
- Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Asram, 'Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi', *Indonesia Corruption Watch*, 2014, 15-20